



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1990 TAHUN 2025
TENTANG
HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS
PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar, Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan dan Daftar Merek *Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein* yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perlu menetapkan harga patokan ekspor dan harga referensi atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan bea keluar;
- b. bahwa penetapan harga patokan ekspor dan harga referensi atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan bea keluar dilakukan setelah memperhatikan usulan tertulis dan hasil rapat koordinasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau badan teknis terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
 8. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar, Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan dan Daftar Merek *Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein* yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 728);
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 527) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 167);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR.

KESATU : Menetapkan Harga Referensi biji kakao sebesar US\$ 7.458,83/MT.

KEDUA : Menetapkan Harga Patokan Ekspor biji kakao, kayu, dan kulit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Harga Referensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Harga Patokan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2025

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,

ttd.

TOMMY ANDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



Rifah Ariny

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1990 TAHUN 2025
TENTANG
HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS
PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN
BEA KELUAR

HARGA PATOKAN EKSPOR BIJI KAKAO, KAYU, DAN KULIT
PERIODE 1 OKTOBER 2025 – 31 OKTOBER 2025

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)
I	BIJI KAKAO		
	Biji Kakao	1801.00.10 1801.00.90	US\$ 7.047/MT
II	KAYU		
	A. <i>Veneer</i>		
	- Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm.	ex 4408.10.10 ex 4408.10.30 ex 4408.10.90 ex 4408.31.00 ex 4408.39.20 ex 4408.39.90 ex 4408.90.10 ex 4408.90.90	
	1. Dari Hutan Alam		US\$ 613/ M ³
	2. Dari Hutan Tanaman		US\$ 754 / M ³
	- <i>Wooden Sheet for Packaging Box</i> yaitu veneer kering kayu sengon yang telah dihaluskan pada kedua sisi lebar dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak lebih dari 300 mm, dan panjang tidak lebih dari 1.250 mm, yang digunakan untuk pembuatan kemasan.	ex 4408.39.20 ex 4408.39.90 ex 4408.90.10 ex 4408.90.90	US\$ 1.041/ M ³

B. Serpih Kayu		
- Kayu dalam bentuk keping atau pecahan (<i>Wood in chips or particle</i>)	4401.21.00 4401.22.00 ex 4401.39.00 ex 4401.49.00	US\$ 90 / ton
- Kepingan kayu (<i>chipwood</i>)	ex 4404.10.00 4404.20.10 ex 4404.20.90	US\$ 97 / ton
C. Kayu Olahan		
- Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1000 mm2 s/d 4000 mm2 dari jenis:	ex 4407.11.10 s/d ex 4407.99.90	
1. Meranti		US\$ 1.016 / M ³
2. Merbau		US\$ 869/ M ³
3. Rimba campuran		US\$ 688/ M ³
4. Sortimen lainnya		
- Eboni		US\$ 1.711/ M ³
- Jati		US\$ 3.243 / M ³
- Hutan tanaman:		
a. Pinus dan Gemelina		US\$ 717 / M ³
b. Acasia		US\$ 638 / M ³
c. Sengon		US\$ 1.327 / M ³
d. Karet		US\$ 321 / M ³
e. (Balsa, Eucalyptus, dll)		US\$ 544/ M ³
f. Sungkai		US\$ 1.298 / M ³
- Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dari jenis kayu merbau dengan ketentuan luas penampang lebih dari 4.000mm2 s/d 10.000mm2	ex 4407.29.91 ex 4407.29.92	US\$ 1.500 / M ³

III	KULIT		
	A. Jangat dan Kulit Mentah dari hewan:		
	1. Sapi dan Kerbau	ex 4101.20.00 ex 4101.50.00 ex 4101.90.10 ex 4101.90.90	US\$ 2,98 / Kg
	2. Biri-biri/Domba	4102.10.00 4102.21.00 4102.29.00	US\$ 5,81 / lembar
	3. Kambing	ex 4103.90.00	US\$ 4,05 / lembar
	B. Jangat dan Kulit <i>Pickled</i> dari hewan:		
	1. Sapi dan Kerbau	ex 4101.20.00 ex 4101.50.00 ex 4101.90.10 ex 4101.90.90	US\$ 1,8 / Square feet
	2. Biri-biri/Domba	4102.10.00 4102.21.00 4102.29.00	US\$ 1,6 / Square feet
	3. Kambing	ex 4103.90.00	US\$ 1,1 / Square feet
	C. Kulit disamak (<i>Wet Blue</i>) dari hewan:		
	1. Sapi dan Kerbau	ex 4104.11.10 ex 4104.11.90 ex 4104.19.00	US\$ 1,9 / Square feet
	2. Biri-biri/Domba	ex 4105.10.00	US\$ 1,7 / Square feet
	3. Kambing	ex 4106.21.00	US\$ 1,2 / Square feet

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,

ttd.

TOMMY ANDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


Rifah Ariny